



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Baktiar bin Masi, NIK 7308150107600015, tempat tanggal lahir Lemoape, 1 Juli 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Lagocci, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Nomor 085240872342, sebagai **Para Pemohon I**;

Nada binti Bakkareng, NIK 7308157112810001, tempat tanggal lahir Lemoape, 31 Desember 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Lagocci, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Nomor 085240872342, sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak yang terkait, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Kurniati binti Baktiar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9694/IST/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 21 Juni 2006.
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Kurniati binti Baktiar), lahir pada tanggal 3 Nopember 2001, umur 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Kurniati binti Baktiar) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Saharuddin bin Saharuddini, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tanah Tenggara, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan sering keluar bersama sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan membuat malu keluarga.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.78/Kua.21.03.16/PW.01/02/2020 tanggal 17 Februari 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Kurniati binti Baktiar) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Saharuddin bin Haeruddin).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Kurniati binti Baktiar) dengan calon suami Saharuddin bin Haeruddin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Kurniati binti Baktiar untuk menikah dengan Saharuddin bin Saharuddini;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, calon besan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan hakim telah menasehati para pihak tersebut di atas terkait adanya keinginan untuk menikah dan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tentang resiko perkawinan di bawah umur seperti berhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, adanya dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun nasehat hakim tersebut tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait yaitu:

- Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertekad untuk menikahkan anaknya meski di bawah umur dengan calon suaminya karena keduanya sudah pacaran selama 1 tahun dan sering keluar bersama sehingga meresahkan masyarakat dan membuat malu keluarga, dan para Pemohon bersedia untuk membantu segala kekurangan dan kebutuhan keluarga anaknya jika sudah menikah nanti.
- Anak Pemohon, pada pokoknya telah memberi keterangan bahwa ia masih berusia 18 tahun 3 bulan namun ingin dan sudah siap mental dan psikologisnya untuk menikah dengan lelaki Saharuddin bin Haeruddin karena telah pacaran selama 1 tahun dan sering keluar bersama hingga larut malam sehingga keluarganya malu dengan perbuatannya tersebut, dan jika tidak diberi izin untuk segera menikah dengan calon suaminya maka dikhawatirkan akan seterusnya terjadi pelanggaran agama apa lagi keduanya sudah spakat dan setuju untuk menikah.

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami, pada pokoknya telah memberi keterangan bahwa ia sudah siap menikah dan siap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika sudah menikah dengan calon istrinya, keduanya sudah saling mencintai dan sering keluar berduaan sampai larut malam sehingga orang tua kami sudah merasa malu atas perbuatan kami dan jika tidak diberi isin untuk menikah dengan calon isterinya tersebut di khawatirkan akan seterusnya terjadi pelanggaran agama.
- Calon Besan/orang tua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya memberi keterangan bahwa ia tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan calon menantunya meskipun calon menantunya tersebut masih dibawah umur sebab calon menantunya tersebut jika dilihat dari kesehariannya ia sudah siap mental dan psikologisnya untuk jadi ibu rumah tangga sebab ia sudah bisa seperti ibu rumah tangga yang lain dimana calon menantunya tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, buat kopi dan lain sebagainya, disamping itu menerangkan pula bahwa dirinya siap untuk membimbing menantunya dan siap menerima dan membantu segala kekurangannya, sebab apabila pernikahan keduanya ditunda maka di khawatirkan keduanya akan terus menerus berbuat tidak senonoh dan melanggar agama dikarenakan keduanya sudah sering keluar berduaan sehingga membuat malu keluarga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa;

➤ Surat;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-76/kua.21.03.16/Pw.01/02/2020 (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Bahtiar, Nomor 7308150107600015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone tertanggal 30 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup diberi kode (bukti P2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nada, Nomor 7308157112610001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone tertanggal 24 November 2012, telah

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode (bukti P3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kurniati Nomor 9694/IST/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone tertanggal 21 Juni 2006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P4).
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saharuddin Nomor 7308-LT-20102016-0073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone tertanggal 20 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P5).
 6. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama hampir 1 tahun dan sering keluar malam sehingga meresahkan masyarakat, dan menjadi gunjingan orang disekitarnya, diberi kode (bukti P6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bahtiar, Nomor 7308150205080586 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone tertanggal 19 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode (bukti P7).
 8. Fotokopi ijazah atas nama Kurniati yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun pelajaran 2014/2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode (bukti P8).
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharudding, Nomor 7308151005930002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone tertanggal 4 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode (bukti P9).
 10. Asli Surat Keterangan dari Kepala UPTD P2TP2A yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD P2TP2A tertanggal 18 Februari 2020 yang memberikan rekomendasi tidak memberi ijin menikah bagi anak Para Pemohon diberi kode (P10).

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haeruddin nomor 7308150205082019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone tertanggal 18 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup diberi kode (bukti P11).

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Hapsa binti Muh. Ali, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Tanah Tengge, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka untuk menikahkan anak Para Pemohon disebabkan anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai dan sering keluar malam padahal keduanya bukan muhrim sehingga para Pemohon merasa malu;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat intim dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga apabila tidak segera dinikahkan maka di khawatirkan keduanya lebih jauh melanggar agama;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga atau sudah siap fisik dan mentalnya karena anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. Marni binti Sainong, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Tanah Tengge, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi keluarga jauh dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin atas anaknya karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka untuk menikahkan anak Para Pemohon disebabkan anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling mencintai dan sering keluar berdua sehingga para Pemohon malu disebabkan anak para Pemohon sudah jadi gunjingan di masyarakat sekitar;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat intim dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga atau sudah siap fisik dan mentalnya karena anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Kurnia binti Bahtiar, umur 18 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki bernama Saharuddin bin Haeruddini, umur 26 tahun, karena Keduanya sudah pacaran selama 1 tahun dan sering keluar sampai larut malam sementara anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sepakat untuk menikah dan tidak ada halangan dan larangan menurut hukum bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan karena nasab, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 PERMA No. 5 tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka hakim dalam hal permohonan dispensasi kawin tersebut telah berupaya memberikan penasehatan kepada Para Pemohon dan semua pihak yang terkait dengan permohonan ini agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditunda sampai anak Para Pemohon dewasa namun nasehat tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagaimana secara lengkap termuat dalam duduk perkara ini sehingga dengan demikian terpenuhi Pasal 10 ayat (1), huruf a, b dan huruf c PERMA No. 5 tahun 2020.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1, P6 dan P.10 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Palakka, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, bukti P.1 tersebut sejalan dan bersesuaian dengan bukti P.4 sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Kurnia adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18. tahun 3 bulan atau belum mencapai batas usia pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P3 dan P7 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon benar bertempat tinggal di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sehingga dengan berdasarkan kepada bukti tersebut maka hakim berkesimpulan bahwa perkara permohonan dispensasi kawin tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Saharuddin telah berusia 26 tahun lebih dan telah cukup usia untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Kurniati sudah meresahkan warga karena sering keluar bersama laki-laki yang bukan muhrimnya sehingga membuat malu keluarga karena keduanya sudah jadi gunjingan di masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Kurniati telah lulus sekolah dasar pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 dan bukti P11 maka harus dinyatakan bahwa calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tinggal dan sebagai penduduk di Desa Tengnga, Kecamatan Palakka.

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu Hapsa binti Muh. Ali dan Marni binti Sainong, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Kurniati , saat ini berumur 18 tahun 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Saharuddin, berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun dan sering keluar berdua padahal keduanya bukan muhrim dan sudah menjadi omongan dan gunjingan di masyarakat sekitar;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palakka menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi yakni 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin belum memenuhi syarat batas minimal umur 19 tahun dan oleh Kepala UPTD P2TP2A memberikan rekomendasi tidak memberi izin menikah namun Hakim berpendapat karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat intim dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dimana keduanya sering keluar berdua padahal keduanya bukan muhrim dan keduanya sudah jadi bahan gunjingan oleh masyarakat disekitarnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan seterusnya terjadi pelanggaran agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan apalagi keduanya tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas KaruniNya dan Maha Tahu.

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Kurniati, umur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan pria bernama Saharuddin, umur 26 tahun, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan dengan alasan masih terdapat halangan/kekurangan persyaratan pernikahan sehingga dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak Para Pemohon(Kurniati binti Juma) dengan calon suaminya (Saharuddin bin Haeruddin);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Kurniati binti Baktiar untuk menikah dengan Saharuddin bin Haeruddin.

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra Siarah, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Pen. No. 138/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)